# KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI KOTA BINJAI

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

## \*Maya Sari Sibagariang 1, Mustapa Khamal Rokan2

1(Hukum ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia) 2(Hukum ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia) [maya0204192056@uinsu.ac.id](mailto:maya0204192056@uinsu.ac.id) ¹, [mustafarokan@uinsu.ac.id](mailto:mustafarokan@uinsu.ac.id) ²

# ABSTRACT

*Tax is one of the main sources of state revenue which is very important in financing various public needs and national development, but often taxpayers ignore it, resulting in losses to the national, provincial and regional treasury. The purpose of this study is to determine the factors that influence business actors not to pay surface water tax and to determine how aware business actors are in paying surface water tax. The method used in this study is empirical law using a qualitative approach. The results of this study indicate that 1. The factors that influence business actors not to pay surface water tax are as follows: a. Lack of Socialization and Understanding;*

*b. Economic problems and cost burdens; c. Weak level of law enforcement; d. Low legal awareness and education. Then 2. In the perspective of Muqashid Syariah regarding legal awareness for business actors not to pay PAP, it is very important to consider the public interest in managing surface water tax. Efforts to improve socialization, overcome economic burdens, strengthen law enforcement, and improve legal education are steps that support public welfare and justice. This approach aims to ensure compliance with business actors while maintaining a balance between individual interests and society as a whole.*

***Keywords*** *: Legal Awareness1, Surface Water Tax2, Business Actors3,*

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional, namun seringkali para wajib pajak mengabaikannya sehingga membuat rugi kas nasional, provinsi maupun daerah. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan dan mengetahui bagaimana Analisis Perspektif Maqashid Syariah terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Membayar Pajak Air Permukaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan yaitu sebagai berikut: a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman; b. Masalah ekonomi dan beban biaya; c. Tingkat penegakan hukum yang lemah; d. Kesadaran dan pendidikan hukum yang rendah. Kemudian 2. Dalam perspektif Maqashid syariah mengenai kesadaran hukum bagi pelaku usaha tidak membayar PAP, sangat penting untuk mempertimbangkan kepentingan umum dalam pengelolaan pajak air permukaan. Upaya untuk memperbaiki sosialisasi, mengatasi beban ekonomi, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan pendidikan hukum adalah langkah-langkah yang mendukung kesejahteraan umum dan keadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci** : Popularitas Kesadaran Hukum 1, Pajak Air Permukaan 2, Pelaku Usaha 3,

# PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak air permukaan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya air untuk kegiatan komersial. Pajak ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan sumber daya air serta memastikan bahwa penggunaan air tersebut dilakukan secara bertanggung jawab (Bohari, 2016).

Di Kota Binjai, yang merupakan salah satu kota berkembang di Sumatera Utara, pajak air permukaan menjadi aspek penting dalam pengelolaan sumber daya air dan pendapatan daerah. Namun, pelaksanaan kewajiban pajak ini sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak air permukaan. Rendahnya kesadaran ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum, penurunan pendapatan daerah, dan dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya air (Devi et al., 2021).

Kota Binjai, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Kegiatan usaha yang memanfaatkan air permukaan seperti pertanian, industri, dan pengolahan sering kali mengabaikan kewajiban pajak mereka. Hal ini tidak hanya mengakibatkan potensi pendapatan daerah yang hilang tetapi juga berpotensi menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan, seperti penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem (Hamzah, 2024).

Pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha menjadi fokus utama dalam mengatasi masalah ini. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, serta sikap dan perilaku yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha di Kota Binjai yang tidak membayar pajak air permukaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran ini serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan (Leoh et al., 2023)

Kesadaran hukum merupakan bagian integral dari kepatuhan perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam. kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh (Zulkarnain & Gusmansyah, 2019).

Dalam hal ini, faktor-faktor psikologis dan sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, dan norma sosial dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak. Dalam hal ini pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Pajak air permukaan merupakan instrumen penting dalam

memastikan bahwa penggunaan air dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem (Zulma, 2020).

Selain itu kesadaran hukum atau kepatuhan terhadap hukum juga telah dijelaskan dan ditegaskan di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat ke 59, dimana Allah SWT berfirman yang bunyinya :

**ٰٰيٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ٰامَنُْٰوٓا اَطِيْعُوا هاللَّٰ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْمَْْرِ مِنْكُمْْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْ „ء**

**فَرُدُّوْهُ اِلَى هاللِّٰ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ** ت**ؤْمِنُوْنَ بِا هللِّٰ وَالْيَوْمِ اْٰلخِْرِِۗ ٰذلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ**

**تَأْوِيًْ◻ل** ۝

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Kemenag RI, 2019).”*

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin yang sah. Jika ada perselisihan atau perbedaan pendapat, kita diperintahkan untuk merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai panduan. Ketaatan kepada peraturan dan hukum yang sah dianggap penting dalam menjaga kesejahteraan dan kebaikan bersama. Ululamri dalam hal ini merujuk pada pemerintah (pemegang kekuasaan) yang telah mengatur tentang ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang wajib ditaati seluruh masyarakat di suatu negara, dalam hal ini Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sabban, 2019) dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak di kota Ambon dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masi adanya sebagian masyarakat yang tidak membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal pemberintahuan mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (SPT) disampaikan langsung oleh pemerintah kota ambon melalui RT setempat yang langsung di kediaman wajib pajak. Selain itu, mekanisme pembayaran yang mudahpun telah disediakan oleh pemerintah, yaitu dengan cara online melalui Bank BPDN dan kantor Pos. rendahnya kesadaran masyarakat tersebut disebabkan oleh kualitas pelayanan yang masih rendah dan pemahaman atau pengetahuan wajib pajak yang juga masih minim. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya pajak. Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh (Herawati, 2020), dari hasil penelitiannya menunjukan jika adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di UPTPDD Wilayah Sanggau yaitu; (1) wajib pajak tidak patuh untuk melapor atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. (2) Adanya unsur kesengajaan dari wajib pajak untuk tidak membayar. (3) kesadaran dari wajib pajak

(Perusahaan) membayar pajak masih rendah khususnya pajak air permukaan. Bagi keterlambatan pembayaran pajak air permukaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Dari hasil data rekapitulasi laporan Pajak Air Permukaan dalam rentang waktu 1 tahun di mulai dari Desember 2022 sampai November 2023 menunjukan bahwa terdapat tunggakan pajak yang belum di bayar yang menunjukan jika pelaku usaha di Kota Binjau masih kurang dalam kesadaran terhadap wajib pajak terutama pada pajak air permukaan hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1. Data Tunggakan Untuk Masa Pajak mulai Des 22-Nov 23



**REKAPITULASI TUNGGAKAN UNTUK MASA PAJAK DES 22- NOV 23 PAJAK AIR**

**PERMUKAAN KOTA BINJAI**

TUNGGAKAN BULAN INI

11.400.801

6.625.354

3.205.994

10.868.261

11.515.830

8.134.165

3.594.768

4.313.307

3.885.822

*Sumber: Data BAPENDA PROVSU Binjai*

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwasanya selama masa pajak bulan tersebut pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan kepada lembaga pajak daerah yang mana jika ditotal dari keseluruhan terhitung Des 22-Nov 23 cukup besar yaitu sebesar 63.544.302, sehingga hal ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah yang merata.

Merujuk pada perspektif maqashid syariah, tidak membayar pajak air permukaan dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menyadari kewajiban mereka dalam membayar pajak sebagai bagian dari upaya memelihara harta (Hifz al-Mal) dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Maka hal diatas telah melanggar ketentuan sebab mengakibatkan terhambatnya Pembangunan daerah yang merata dimana hal tersebut bermanfaat untuk masyarakat luas.

Berdasarkan hal tersebut pentingnya pemahaman bagi pelaku usaha terhadap wajib pajak terutama Pajak Air Permukaan (PAP) sebab PAP merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sehingga apabila pelaku usaha melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan maka pelaku usaha wajid dikenakan pajak atau dalam hukum disebut Wajib PAP yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dengan demikian adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha umkm tidak membayar pajak air permukaan di kota binjai; 2) Bagaimana Analisis Perspektif Maqashid Syariah terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Membayar Pajak Air Permukaan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan; 2) Untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha membayar pajak air permukaan.

# METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan prosedur kualitatif. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi (Fadli, 2021). Penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang sering disebut dengan deskriptif kualitatif. Hal ini karena penelitian ini lebih menekankan pada menjawab pertanyaan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan dan bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha membayar pajak air permukaan.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PERDA Kota Binjai Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta data BAPENDA PROVSU Kota Binjai, sementara data sekunder menggunakan buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah dan jurnal-jurnal yang relevan terkait penelitian ini.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha UMKM Tidak Membayar Pajak Air Permukaan Di Kota Binjai

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga jenis usaha yang menggunakan air permukaan, peneliti mendapatkan informasi mengenai hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja usaha tersebut yang mana dijelaskan sebagai berikut:

* 1. Pertama, wawancara dilakukan kepada pemilik usaha tempe yaitu Ibu Evi yang berada di Desa Pelawi Selatan, Kota Binjai. Beliau menyatakan bahwa mengetahui adanya pajak air permukaan. Meskipun ia menyadari bahwa ada kewajiban untuk

membayar pajak air, ia mengungkapkan bahwa ia tidak melakukan pembayaran tersebut karena menggunakan mesin pribadi untuk mengambil air dari sungai. Dalam hal ini beliau menuturkan dalam wawancara bahwasanya: “saya tahu adanya pajak air permukaan, saya juga tahu mengapa harus membayar pajak air permukaan, namun saya juga mengambil pake mesin sendiri dan air yang di ambil tidak mengurangi air yg di sungai itu sendiri“ Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi dan pemahaman yang kurang terhadap PAP menjadi salah satu factor kenapa pemilik usaha tidak membayar PAP.

* 1. Kedua, wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu karyawan dari usaha es batu yaitu Pak Yanto di Desa Pelawi Timur, Kota Binjai, Beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pajak air permukaan di sungai. dimana beliau menuturkan bahwa: “Saya sudah lama bekerja di sini sebagai pekerja, saya juga tidak mengetahui adanya pajak air permukaan sehingga usaha es batu tempat saya bekerja tidak perlu membayar pajak air atau PAP sebab menurut saya air yang di ambil tidak akan mengurangi air yg ada di sungai dan air yang diambil di sungai pakai alat mesin sendiri.” Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu karyawan usaha es batu di Desa Pelawi Timur dapat disimpulkan bahwa selain sosialisasi dan pemahaman yang kurang, faktor seperti, penegakan hukum yang lemah serta kesadaran dan pendidikan hukum yang rendah juga menjadi penyebab pemilik usaha tidak membayar Pajak Air Permukaan.
  2. Ketiga, wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik café Pelawi (warung makan) Ibu Erni dimana beliau menuturkan dalam wawancara: “Saya mengetahui pajak air permukaan, namun saya tidak membayar PAP sebab saya tidak termasuk kriteria membayar pajak air permukaan”. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik café Pelawi (warung makan) dapat disimpulakn jika faktor pemahaman yang kurang menjadi penyebab pelaku usaha tidak membayar PAP, sehingga dapat dikatakan beliau belum sepenuhnya memahami apabila didasarkan pada kriteria-kriteria objek yang bebas PAP yaitu:
     1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
     2. Pengambilana dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
     3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
     4. Pengambilan dan/atau pemanfaatan ait permukaan untuk keperluan pribadatan.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan jika pemahaman tentang mengapa pelaku usaha di Kota Binjai tidak membayar pajak air permukaan melibatkan beberapa faktor yang saling berinteraksi diantaranya yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman

Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi tentang pajak air permukaan. Banyak pelaku usaha tidak menyadari kewajiban mereka terkait pajak ini. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan ketidaktahuan mengenai tarif pajak, peraturan yang

berlaku, serta prosedur pembayaran. Contohnya, pelaku usaha di sektor pertanian dan industri seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban perpajakan mereka, sehingga menganggap pajak ini sebagai beban yang tidak perlu dipertimbangkan (Hidayani & Lubis, 2023).

1. Masalah Ekonomi dan Beban

BiayaAspek ekonomi juga berperan besar dalam ketidakpatuhan terhadap pajak. Banyak pelaku usaha, terutama yang kecil dan menengah, menghadapi tekanan ekonomi yang berat dan sering kali menganggap pajak air permukaan sebagai beban tambahan yang tidak dapat mereka tanggung (Triani & Nurdhiana, 2022). Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2. Sisa Tunggakan/Bulan Des 22-Nov 23



**REKAPITULASI SISA TUNGGAKAN DES 22 - NOV 23PAJAK AIR**

**PERMUKAAN KOTA BINJAI**

SISA TUNGGAKAN

69.735.349

45.404.535

42.647.863

9.972.294

16.033.384

12.965.258

9.583.593

7.828.724

Sumber: Data BAPENDA PORVSU Kota Binjai

Dari data gambar di atas dapat diketahui jika beban tunggakan yang cukup besar menjadi salah satu faktor pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan. Apabila di total beban tunggakan tersebut sebesar Rp. 232.185.961, sehingga dengan jumlah sebesar itu maka pelaku usaha lebih baik memilih sumber daya mereka digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan operasional ketimbang membayar pajak.

1. Tingkat Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan. Jika pelaku usaha tidak melihat adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran pajak, mereka mungkin merasa bahwa risiko tidak membayar pajak relatif rendah dibandingkan dengan potensi manfaat yang mereka dapatkan dari menghindari pembayaran. Kurangnya pengawasan dan tindakan hukum yang konsisten dari pihak berwenang memperburuk situasi ini (Ervina, 2023).

1. Kesadaran dan Pendidikan Hukum yang Rendah

Terakhir, tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku usaha turut menjadi faktor penyebab. Banyak pelaku usaha tidak memahami pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan legal mereka. Kurangnya pendidikan hukum dan pelatihan tentang kewajiban perpajakan membuat mereka tidak menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari ketidakpatuhan mereka (Rahman, 2018).

## Analisis Perspektif Maqashid Syariah terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Membayar Pajak Air Permukaan

Kesadaran hukum pelaku usaha mengenai kewajiban membayar pajak air permukaan di Kota Binjai menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pemahaman dan praktik aktual. Dalam penjelasan diatas ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha kurang memahami akan pentingnya kewajiban membayar pajak yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi dan pemahaman

Sosialisasi dan pemahaman yang baik tentang kewajiban hukum, termasuk pajak air permukaan, adalah kepentingan umum yang penting. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman dapat merugikan masyarakat dan negara karena menyebabkan kepatuhan hukum yang rendah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sosialisasi melalui pendidikan dan informasi yang jelas dan efektif adalah langkah yang sesuai untuk mencapai maslahah, yaitu kepentingan umum dalam memastikan kepatuhan hukum (Doloksaribu & Kumala, 2023).

1. Masalah Ekonomi dan Beban Biaya

Beban biaya yang tinggi dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama bagi yang kecil dan menengah, dalam memenuhi kewajiban pajak. Penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan kepentingan publik dalam penerimaan pajak. Pemerintah dapat mempertimbangkan pengaturan yang lebih adil atau menyediakan insentif untuk pelaku usaha agar tetap dapat memenuhi kewajiban tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berat, sehingga memastikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Tingkat Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran yang meluas dan mengurangi efektivitas pajak air permukaan. Penguatan penegakan hukum adalah penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan. Penegakan hukum yang efektif mendukung kepentingan umum dengan mengurangi pelanggaran dan memastikan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air (Yogatama, 2016).

1. Kesadaran dan Pendidikan Hukum yang Rendah

Kesadaran dan pendidikan hukum yang rendah menghambat pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar. meningkatkan kesadaran dan pendidikan hukum adalah langkah strategis untuk memajukan kepentingan umum. Program pendidikan dan pelatihan yang efektif akan membantu pelaku usaha memahami pentingnya kewajiban mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan hukum dan kontribusi mereka terhadap pembangunan masyarakat (Muhammad, 2018).

Menurut Al-Imam Al-Syathibi maqashid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Maqashid terbagi menjadi lima: perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks tidak membayar pajak air permukaan, perspektif maqashid syariah dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, terutama terkait dengan hifz al-mal (memelihara harta) (Abdul Kadir dan Ika Yunia, 2014).

Dalam konteks tidak membayar pajak air permukaan, perspektif maqashid syariah dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, terutama terkait dengan hifz al-mal (memelihara harta).

Dalam hifz al-mal (memelihara harta). Harta merupakan salah satu aspek penting dalam maqashid syariah yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Dalam Al- Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلَ تَأْ كل وْْٓا اَمْوَالَ كمْ بَيْنَ كمْ بِالْبَاطِلِ وَت دْل وْا بِهَآْ اِلَى الْ حكَّامِ لِتَأْ كل وْا فَرِيْقًا مِِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالِْثْمِ وَاَنْت مْ تَعْلَ موْنَࣖ

*Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah Ayat 188).*

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta. Tidak membayar pajak air permukaan dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, karena pajak tersebut digunakan untuk pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi semua. Pajak air permukaan merupakan salah satu bentuk kontribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan tidak membayar pajak, pelaku usaha tidak hanya melanggar kewajiban hukum, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. Maqashid syariah juga menekankan pentingnya keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Dalam konteks ini, pembayaran pajak air permukaan berkontribusi pada pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya air.

# SIMPULAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha UMKM Tidak Membayar Pajak Air Permukaan di Kota Binjai ialah Kurangnya Pemahaman dan Informasi: Banyak pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban pembayaran pajak air permukaan, termasuk prosedur dan regulasi yang berlaku, minimnya Edukasi dari Pemerintah, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintahmengenai pentingnya pajak air permukaan dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya air menyebabkan pelaku usaha tidak menyadari kewajiban mereka, keterbatasan Sumber Daya: Beberapa pelaku usaha mungkin merasa terbebani dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit, Penggunaan Sumber Daya Pribadi: Ada anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa penggunaan air dari sumber pribadi (seperti sungai) tidak

memerlukan pembayaran pajak, sehingga mereka tidak merasaberkewajiban untuk membayar.

Analisis Perspektif Maqashid Syariah terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Membayar Pajak Air Permukaan ialah dari perspektif maqashid syariah, kesadaran hukum pelaku usaha dalam membayar pajak air permukaan sangat penting untuk menjaga hifz al-mal (memelihara harta) dan memastikan keadilan sosial, pembayaran pajak air permukaan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai kewajiban pajak air permukaan di kalangan pelaku usaha UMKM sangat diperlukan untuk mencapai tujuan maqashid syariah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Binjai.

# DAFTAR RUJUKAN

Bohari. (2016). Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers.

Dera, A. R. H. (2022). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung [Undergraduate Thesis]. Universitas Lampung.

Devi, R. S., Rosani, N. J., & Pratiwi, R. I. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan Di Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Kota Binjai. Jurnal Rectum, 3(2).

Doloksaribu, J. J., & Kumala, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(6).

Ervina, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi di Kota Jambi [S2 Thesis]. Universitas Jambi.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v2lil.38075

Hamzah, A. (2024). Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Herawati, L. (2020). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksana Teknik Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau (Studi di Kabupaten Sanggau). E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Univeritas Tanjungpura, 3(3).

Hidayani, S., & Lubis, A. W. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Banyumas Kecamaan Stabat Kabupaten Langkat. VISA: Journal of Vision and Ideas, 3(1). <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/visa/article/view/1613>

Kemenag RI. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*.

Lajnah Pentashihan Musahf Al-Qur’an.

Kotan, G. M. J. (2020). Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan dengan Pemerintah [Thesis]. Universitas Airlangga.

**ISSN (P): (2580-8656)**

**ISSN (E): (2580-3883)**

**LEGAL STANDING**

**Vol.6 No.1, Maret 2022**

JURNAL ILMU HUKUM

Leoh, F. T., Monteiro, Y. M., & Udju, H. R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat,

3(2). https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/781

Muhammad, G. N. N. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah Oleh Hotel Di Yogyakarta [Thesis]. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendiidkan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi, 6(1). https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946

Sabban, F. H. (2019). Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon [Thesis]. IAIN Ambon.

Siahaan, M. P. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers.

Triani, T. T., & Nurdhiana. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik), 14(3). https://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/584

Yogatama, A. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari) [Undergraduate Thesis]. Universitas Diponegoro.

Yuliana, & Zahran, W. S. (2024). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Inspektorat Jakarta Tahun Anggaran 2022. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2).

Zulkarnain, & Gusmansyah, W. (2019). Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering di Kota Bengkulu. CV. Zigie Utama.

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economic, 4(2). <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/170>

Abdul Kadir dan Ika Yunia, Prinsip Dasar Ekonomi Ilsam Perspektif Maqahid Al-Syariah, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 42.

Author 85

**ISSN (P): (2580-8656)**

**ISSN (E): (2580-3883)**

**LEGAL STANDING**

**Vol.6 No.1, Maret 2022**

JURNAL ILMU HUKUM

Author 86